

DALAM SISTEM MATRILINEAL PUN, PEREMPUAN TIDAK MEMIMPIN

Judul : Partisipasi Politik Perempuan.
Penulis : L. Verayanti, L. Herlina, Dwi Hertha dan Zaiyardam Zubir.
Pengantar : Mansour Fakih.
Penerbit : LP2M Padang, kerja sama dengan Asia Foundation.
Cetakan : Pertama, November 2003.
Tebal : xvii + 107 halaman.

Rumawi

*Kepala LITBANG
Majalah
ADVOKASIA
Mahasiswa
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta*

Norma-norma adat diciptakan untuk melindungi hak asasi masyarakatnya. Konsep dan simbol norma-norma adat di sebuah sistem adat tertentu, pada esensinya merupakan tempat berteduh yang paling nyaman dan aman bagi warganya untuk berkembang. Manifestasi adat merepresentasikan hasil daya pikir dan budaya masyarakat untuk pemajuan harkat dan martabat warganya. Dengan kata lain, norma-norma adat merupakan perisai dari marginalisasi, subordinasi dan dehumanisasi bagi masyarakatnya.

Adat Minangkabau merupakan institusi yang mengadopsi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi perempuan. Bagi kaum perempuan adat Minangkabau merupakan tempat untuk berlindung dan benteng guna merealisasikan kebebasan dan hak asasi manusia mereka. Kaum perempuan di dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal ini sangat istimewa. Karena garis *trah* keturunan selalu merujuk kepada perempuan. Perempuan sebagai patokan darah keturunan bagi keluarga. Ada beberapa hal yang mengikat di dalam sistem kekerabatan Minangkabau. *Pertama*, keturunan darah keluarga diatur menurut garis Ibu. *Kedua*, sumber ekonomi sawah-ladang pemanfaatannya untuk kaum Ibu. *Ketiga*, kunci hasil ekonomi sawah-ladang ada pada Ibu. *Keempat*, hasil musyawarah untuk kepentingan keluarga sangat ditentukan oleh suara kaum Ibu.

Sistem kekerabatan itu sangat memberikan peluang kepada perempuan untuk mengembangkan

kepemimpinan mereka. Para perempuan Minangkabau terlibat dalam percaturan politik sejak lama. *Kaba-kaba*, cerita klasik mengisahkan bahwa kepahlawanan perempuan sangat dominan. Peranan perempuan tampil tidak hanya di ranah domestik, akan tetapi juga di hadapan publik bahkan ikut berperang di medan laga, ketika berperang menghancurkan kolonial. *Kaba Cinduo Mato* mengatakan bahwa posisi *Bundo Kandung* merupakan sumber kebijakan. *Bundo kandung* diilustrasikan sebagai seorang perempuan yang bijaksana. Perempuan dinarasikan sebagai seorang pemimpin yang sangat menentukan jalannya roda pemerintahan. Sumber lain, *kaba Sabai Nan Aluih* menambahkan bahwa perempuan merupakan tokoh yang cakap bertindak, sepadan seorang pemikir.

Bundo kandung secara empirik sosial politik merupakan salah satu institusi adat Minangkabau yang menyangkut posisi kaum perempuan. Institusi ini sebagai sistem perlindungan dan perisai kaum Hawa dalam sistem adat *nagari*, desa. Eksistensi *Bundo kandung* ini merepresentasikan posisi perempuan di dalam sistem relasi-kuasa sosial politik di masyarakat *nagari* di Minangkabau. *Bundo Kandung* merupakan suatu lembaga adat yang otonom dan mandiri yang memiliki peranan dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga adat lain. *Bundo kandung* sebagai *pai tampek batanyo*, *pulang tampek babarito*. Artinya pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Kedudukan *Bundo kandung* sejajar dengan *penghulu*, karena mereka adalah orang yang dituakan, yang dipandang paling pandai dalam masyarakatnya.

Namun, dinamika perjalanan sejarah yang panjang menentukan lain, *Bundo Kandung* yang anggotanya adalah perempuan. Perempuan tidak mendapat posisi yang menggairahkan dalam ranah publik. *Bundo kandung* tidak lagi sebagai tempat perisai dan pemberdayaan bagi jutaan perempuan suku Minangkabau. Institusi adat ini hanya sebagai hiasan *nagari* yang tidak memiliki kekuatan relasi-kuasa politik apa pun. Peminggiran lembaga tersebut, juga berimbas pada peran perempuan. Perempuan distereotipkan tidak layak menjadi pemimpin. Ada asumsi yang klasik bahwa perempuan tidak akan mampu mengurus rumah tangga jika mereka harus juga mengurus persoalan-persoalan sosial politik. Sebenarnya anggapan demikian tidak hanya di masyarakat adat Minangkabau. Di tempat lain pun hal serupa bisa terjadi, bahkan bukan hanya di kalangan awam namun juga termasuk di kalangan terpelajar sekalipun.

Di masyarakat Minangkabau muncul anekdot mengenai kepemimpinan perempuan. Anekdote yang berupa ejekan itu adalah *ayam batino bakukuk*. Artinya perempuan yang menjadi pemimpin tidak ubahnya seperti ayam betina berkokok. Anekdote demikian, menandakan bahwa perempuan diposisikan sangat rendah, sebagai warga masyarakat kelas kedua. Mereka (baca: laki-

laki) menginginkan agar perempuan tidak berkiprah di ranah publik. Perempuan tidak diberi kesempatan maupun kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Karena perempuan tidak beri akses untuk berpartisipasi untuk mengambil suatu keputusan. Suatu keputusan misalnya, diputuskan dan dimusyawarahkan sampai larut malam. Sedangkan, perempuan tidak diperbolehkan keluar malam.

Ada beberapa alasan mengapa perempuan diposisikan sebagai warga “kelas dua.” *Pertama*, perempuan dianggap tidak memiliki kepercayaan diri dan, mereka tidak mau menonjolkan diri ke permukaan ranah publik. *Kedua*, perempuan seringkali tidak mau mempertahankan pendapat yang telah utarakannya di hadapan publik, meskipun pendapat yang dikemukakan itu mereka yakini benar. *Ketiga*, faktor agama. Tampaknya faktor terakhir inilah yang paling dominan terhadap gerak langkah perempuan di masyarakat Minangkabau. Di adat Minangkabau ada pepatah, “*Apo kato syarak, itulah kato adat; syarak bakato, adat mangrajoan; Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Artinya apa yang dikatakan adat itulah kata agama, adat bersendikan kepada agama, agama bersendikan kepada Kitabullah, al-Qur’an dan Hadis. Alasan terakhir inilah yang seringkali menjadikan gerak-gerik perempuan di ranah politik menjadi terbtas. Masyarakat (baca: laki-laki) Minangkabau masih berpendirian bahwa agama Islam tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin.

Secara budaya, perempuan Minangkabau identik dengan “rumah” dan bahkan di kehidupan sehari-hari ada terminologi, perempuan sebagai “orang rumah” atau “orang dapur”. Pemisahan produksi dan reproduksi antara laki-laki dan perempuan sangat *rigid*, disertai sanksi sosial yang berat hingga sekarang masih tetap berlaku. Minangkabau sebagai sebuah kesatuan budaya yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Suku seseorang ditentukan dengan menarik garis keturunan dari pihak ibu, serta mengikuti pola matrilineal, menetap di rumah perempuan.

Selama ini ditafsirkan oleh berbagai kalangan, bahwa budaya Minangkabau adalah matriarkat. Matriarkat berarti kekuasaan berada di tangan perempuan. Secara *de facto*, budaya Minangkabau bukanlah matriarkat, tetapi semata-mata hanyalah matrilineal yang merujuk pada khazanah antropologi. Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau di dalam relasi-kuasa sosial politik tidak menganut sistem matriarkat, akan tetapi sistem kekuasaan mengikuti pola patriarkat.

Buku yang berjudul lengkap *Partisipasi Politik Perempuan (Minangkabau dalam Sistem Masyarakat Matrilineal* ini merupakan hasil penelitian di masyarakat Minangkabau oleh para antropolog setempat. Hasil penelitian ini mengungkap hal-hal baru yang selama ini tidak terpahami dan tidak

diketahui oleh berbagai pihak mengenai budaya Minangkabau yang matriarkat itu. Namun, pada kenyataanya tidak seperti yang tafsirkan banyak kalangan selama ini.